



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) USULAN KEGIATAN TAHUN 2020

SKPD : DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

NAMA KPA : Drs. KAMRAN

NAMA PPTK : M. SYAFRUDIN, SP.

KEGIATAN : PENGELOLAAN INFORMASI
PUBLIK PEMERINTAH DAERAH

KODE REKENING : 2.10.01.15.02

URAIAN
PEKERJAAN : LAYANAN APLIKASI
PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PPID
YANG TERINTEGRASI ANTARA
PPID PEMBANTU DAN PPID
UTAMA DALAM SEBUAH
ENTITAS BADAN PUBLIK

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERENCANAAN KEGIATAN
PENGLOLAAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH**

- 1

SKPD

:

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin barat
- 2

Program/Kegiatan

:

Program Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah daerah

Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah daerah
- 3

Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

2

Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat

3

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022

4

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 tahun 2018 tanggal 3 Desember 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

b. Gambaran Umum

Dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat, pada domain 3 Layanan SPBE dan Indikator 35 tentang Layanan Publik Berbasis Elektronik. Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah daerah, menggunakan Aplikasi SIP PPID adalah Sistem Informasi Publik Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi atau dapat juga disebut sebagai e-public. Kewajiban menyebarkan Informasi Publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami, Cara-cara tersebut ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Publik terkait. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.
- 4

Maksud dan Tujuan

:

1

Sebagai sarana penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;

2

Sebagai sarana pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;

3

Sebagai sarana pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;

4

Sebagai sarana penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik; selanjutnya;

5

Sebagai sarana pengujian konsekuensi;

6

Sebagai sarana pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;

7

Sebagai sarana penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan penetapan pertimbangan tertulis

atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Selain ketentuan tersebut, PPID dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- | | | | |
|---|--------------------------|---|---|
| 5 | Lokasi | : | Kabupaten Kotawaringin Barat |
| 6 | Target | : | 1 buah |
| 7 | Pagu Anggaran | : | Rp. 62.403.000 |
| 8 | Jangka Waktu Pelaksanaan | : | Waktu pelaksanaan kegiatan pada bulan Maret s/d Oktober |

Pangkalan Bun, 13 Mei 2019

Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Drs. KAMRAN
Nip. 19620214 199303 1 004


M. SYAFRUDDIN, SP
Nip. 19780615 200604 1 009

Mengetahui;
Kepala Dinas


RODY ISKANDAR, S. Sos, M. Si
Nip. 19690831 199012 1 003